


**LAPORAN KINERJA
BULAN SEPTEMBER TAHUN 2021**



**KEPALA BIDANG PARTISIPASI DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
DESA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LAMONGAN**

BAB I PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan 05 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamongan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang kemudian disingkat DPMD mempunyai tugas mempunyai tugas merumuskan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, maka Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan, dijelaskan bahwa tugas dan fungsi Kepala Bidang Partisipasi dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut

a. Tugas :

Melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Partisipasi dan Lembaga Kemasyarakatan Desa

b. Fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dinas Bidang Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat;
- b. penyelenggaraan penyusunan rencana kerja Bidang Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja dinas serta kondisi dinamis masyarakat;
- c. perumusan konsep sasaran kegiatan Bidang Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat;
- d. penyelenggaraan upaya pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Peningkatan Partisipasi Masyarakat, dan Pengembangan Adat, Budaya dan Nilai sosial;
- e. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
- f. pendistribusian tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. penyeliaan kegiatan staf dalam lingkup Bidang Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
- h. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;
- j. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian kinerja tahun 2021 Kepala Bidang Partisipasi Dan Lembaga Kemasyarakatan Desa

B. Organisasi Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun : 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa	Jumlah Pengembangan Kegiatan Berbasis Kelembagaan Masyarakat	427 Lembaga

C. Pencapaian Kinerja

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
				JANUARI S/D SEPTEMBER	
1	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa	Jumlah Pengembangan Kegiatan Berbasis Kelembagaan Masyarakat	427 Lembaga	427 Lembaga	100%

D. Evaluasi Kinerja

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target pada sasaran meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dengan indikator Jumlah Pengembangan Kegiatan Berbasis Kelembagaan Masyarakat Sudah terealisasi 427 Lembaga pada bulan Januari sampai September sebesar 100%.

Adapun upaya yang dilakukan untuk mencapai target yakni Meningkatkan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dengan pemerintah desa melalui kecamatan terkait pemberdayaan desa.

E. Rencana Tindak Lanjut

Bahwa dalam kegiatan yang ada pada Bidang Partisipasi Dan Lembaga Kemasyarakatan Desa akan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan perencanaan realisasi pencairan yang telah ditetapkan.

F. Tanggapan Atasan Langsung

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang


Lain-lain

BAB III
PENUTUP


Demikian beberapa hal yang kami uraikan dalam laporan kinerja Bidang Partisipasi Dan Lembaga Kemasyarakatan Desa kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan Tahun 2021.

Lamongan, September 2021

Mengetahui
Atasan Langsung
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA


KHUSNUL YAQIN, S.Si
NIP. 19670524 199302 1 004

Plt. KEPALA BIDANG PARTISIPASI
DAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DESA


Drs. KHOLID MAWARDI, MM
NIP. 19680511 199303 1 009